



P U T U S A N

Nomor : 32/G/2013/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

DADI HALIMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru No. 37 RT/RW 004/001, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Santuso, S.H., dan Andi Faisal, S.H., M.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Santuso & Associates, beralamat di Jalan H. Samali No. 4, Kalibata, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

- I. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, beralamat di Jalan Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Yaya Mulyarso, SH., M.Si., Elveri, SH., Fitri Aulia, SH., M.AP., Ledy Natalia, SH., M.Sc., Kewarganegaraan Indonesia, Kesemuanya Pegawai pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 1247/-1.796.6 tertanggal 3 April 2013, untuk

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

- II. 1. OMAR OSMAN BADJENED, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Alun-Alun No. 15, Rt. 001/Rw. 012, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kodya Bogor ; ----
2. HAWA Binti MUHAMMAD NUR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Paledang No. 24, Rt. 001/Rw. 01, Kelurahan Paledang, Desa Tumbrep, Kecamatan Bogor Tengah, Kodya Bogor ; -----
3. HIKMAH Binti ABDULLAH BADJENED, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Paledang No. 24, Rt. 001/Rw. 01, Kelurahan Paledang, Desa Tumbrep, Kecamatan Bogor Tengah, Kodya Bogor ; -----
4. NASIR Bin ACHMAD, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Bangka V No. 16, Rt. 009/Rw. 03, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ; -----
5. IBRAHIM Bin ACHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Bangka II C No. 6 A, Rt. 019/Rw. 03, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ; -----
6. DIPL. ING HASSAN ALI BADJENED, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Konstruksi, beralamat di Jl. Cipinang Cempedak I Kompleks B No. 11, Rt. 014/Rw. 03, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ; Kesemuanya dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 17 Juni 2013,
memberikan kuasa kepada DIPL. ING HASSAN ALI BADJENED,
Kewarganegaraan Indonesia, Konstruksi, beralamat di Jl. Cipinang

Cempedak I Kompleks B No. 11, Rt. 014/Rw. 03, Kelurahan
Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,
untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II
INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 32/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2013 tentang
Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 32/PEN/2013/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2013 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 32/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 19 Maret
2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT, tertanggal
19 Juni 2013, tentang ditetapkan OMAR OSMAN BADJENED, HAWA Binti
MUHAMMAD NUR, HIKMAH Binti ABDULLAH BADJENED, NASIR Bin
ACHMAD, S.H, IBRAHIM Bin ACHMAD dan DIPL. ING HASSAN ALI
BADJENED sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor :
32/G/2013/PTUN-JKT ; -----

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh
Para Pihak yang berperkara di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2013 yang telah
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal 13 Maret 2013 di bawah Register perkara Nomor : 32/
G/2013/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan
tanggal 11 April 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Tata Usaha Negara *incasu* Surat Keputusan Kepala Dinas
Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor
1/2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor :
TS.1.04/00003/01.05 Tanggal 4 Maret 2002 dan Nomor : US.1.04/00001/01.05
Tanggal 6 Maret 2002 Serta Penetapan Harga Sewa Nomor : HS 035UP/DKI/
II/1983 Tanggal 4 Januari 1983 dan HS 036UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Pebruari
1983 ; -----

DASAR ALASAN PENGAJUAN GUGATAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dalam objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 1/2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor : TS.1.04/00003/01.05 Tanggal 4 Maret 2002 dan Nomor : US.1.04/00001/01.05 Tanggal 6 Maret 2002 Serta Penetapan Harga Sewa Nomor : HS 035UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Januari 1983 dan HS 036UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Pebruari 1983. ;-----
2. Bahwa suatu objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimohonkan untuk dibatalkan, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung semenjak tanggal dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *incasu* Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 1/2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor : TS.1.04/00003/01.05 Tanggal 4 Maret 2002 dan Nomor : US.1.04/00001/01.05 Tanggal 6 Maret 2002 Serta Penetapan Harga Sewa Nomor : HS 035UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Januari 1983 dan HS 036UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Pebruari 1983 pada tanggal 3 Januari 2013 ;
3. Bahwa Penggugat menempati tanah dan bangunan berupa toko yang bernama toko "Hen Lim" yang terletak di Jalan Pasar Baru No. 37 RT. 004/

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;

-
4. Bahwa Penggugat memperoleh tanah dan bangunan berupa toko "Hen Lim" *a quo* berdasarkan hibah dari almarhum ayahnya yang bernama LIE TAY MOE berdasarkan Akta Copie Collationnee HIBAH (schenking) PERUSAHAAN yang dibuat dihadapan H. Limanow, Notaris di Jakarta, pada tanggal 30 Januari 1978, di mana ayah Penggugat tersebut membeli toko *a quo* pada tahun 1934 dari seseorang bernama LOA KIT THIO berdasarkan AKTE D.D tertanggal 8 Mei 1934 Nomor 31 yang dibuat dihadapan kantoer van mr. a.H. Van Ophuijsen Notaris Te Batavia yang diterjemahkan oleh Harry Hartawan, penterjemah yang diambil sumpah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta No. 269/81 ;
-

5. Bahwa Penggugat yang mendiami tanah dan bangunan yang dikenal dengan toko "Hen Lim" berdasarkan Surat Izin Perumahan kepada instansi yang berwenang mengeluarkan *incasu* Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta (Tergugat) ; -----
6. Bahwa kemudian Tergugat atas permohonan dari Penggugat setelah menjalani prosedur dan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku, Tergugat kemudian mengeluarkan Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor : TS.1.04/00003/01.05 Tanggal 4 Maret 2002 serta Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor : US.1.04/00001/01.05 Tanggal 6 Maret 2002, sehingga keberadaan Penggugat mendiami tanah dan bangunan yang dikenal dengan toko "Hen Lim" adalah sah secara hukum dan harus pula dilindungi oleh hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian juga setelah Penggugat melakukan pengurusan terkait harga sewa, maka setelah ditempuh prosedur yang resmi Tergugat mengeluarkan penetapan harga sewa yang tertuang dalam Nomor : HS 035UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Januari 1983 dan HS 036UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Februari 1983 ; -----
8. Bahwa selama ini Penggugat selaku warga negara yang baik selalu membayar harga sewa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah tersebut tanpa pernah menunggak ; -----
9. Bahwa di samping membayar harga sewa yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang *incasu* Tergugat, Penggugat juga selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek tanah dan bangunan *a quo* yang dikenal dengan toko "Hen Lim", sehingga sebagai warga negara yang baik telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan harus pula dilindungi hak-haknya sebagai warga negara yang baik pula oleh Negara ; -----
10. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *incasu* Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 1/2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor : TS.1.04/00003/01.05 Tanggal 4 Maret 2002 dan Nomor : US.1.04/00001/01.05 Tanggal 6 Maret 2002 Serta Penetapan Harga Sewa Nomor : HS 035UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Januari 1983 dan HS 036UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Februari 1983, jelas mengakibatkan kerugian kepada

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Penggugat selama ini telah mengikuti dan membayar apa yang menjadi kewajibannya kepada Negara, tetapi tiba-tiba Negara *incasu* Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta membatalkan apa yang menjadi produknya tersebut yang merupakan dokumen legalitas bagi Penggugat dalam mendiami tanah dan bangunan *a quo* ; -----

11. Bahwa yang menjadi pertimbangan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 1/2013 tentang Pencabutan/ Pembatalan Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor : TS.1.04/00003/01.05 Tanggal 4 Maret 2002 dan Nomor : US.1.04/00001/01.05 Tanggal 6 Maret 2002 Serta Penetapan Harga Sewa Nomor : HS 035UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Januari 1983 dan HS 036UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Pebruari 1983, adalah putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/Pdt.G/2007 tanggal 6 Desember 2007 juncto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 259/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008 juncto putusan Mahkamah Agung R.I No. 2587 K/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010, tetapi

saat ini tengah dilakukan upaya hukum oleh Penggugat di instansi Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----

11.1. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/Pdt.G/2007 tanggal 6 Desember 2007*

Perkara antara :

- Maryam (Siti Maryam) binti Mohammad Ali Badjened ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hawa binti Mohammad Nur ;
- Hikmah Abdullah Badjened ;
- Hassan bin Ali Badjened ;
- Nasir bin Achmad, S.H., atau disebut Nasir Achmad,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, II, III, IV, V dan VI

----- Para
Penggugat

Melawan

1. Dady Halim, sebagai

----- Tergugat I

2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Propinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan DKI Jakarta, sebagai

----- Tergugat II

11.2. *Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 259/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007*

Perkara antara :

- Maryam (Siti Maryam) binti Mohammad Ali Badjened ;
- Hawa binti Mohammad Nur ;
- Hikmah Abdullah Badjened ;
- Hassan bin Ali Badjened ;
- Nasir bin Achmad, S.H., atau disebut Nasir Achmad,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, II, III, IV, V dan VI

----- Para Terbanding/Para
Penggugat

Melawan

1. Dady Halim, sebagai ----- Pembanding/Tergugat I

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur

Propinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan DKI Jakarta, sebagai

-----Turut Terbanding/Tergugat II

11.3. Putusan PMahkamah Agung R.I No. 2587 K/Pdt/2009 tanggal 29 April 2010

Perkara antara :

- Maryam (Siti Maryam) binti Mohammad Ali Badjened ;

- Hawa binti Mohammad Nur ;

- Hikmah Abdullah Badjened ;

- Hassan bin Ali Badjened ;

- Nasir bin Achmad, S.H., atau disebut Nasir Achmad,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, II, III, IV, V dan VI

----- Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para

Penggugat

Melawan

1. Dady Halim, sebagai --- Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I

2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Propinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan DKI Jakarta, sebagai ---- Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat II

12. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum *incasu* Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 11 Tahun 1977 tentang Rumah Pengganti dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap penyewa dan/atau penghuni yang beritikad baik dan tidak melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sewa menyewa, dalam hal pemutusan hubungan sewa menyewa, berhak mendapatkan rumah/tempat pengganti yang layak, setelah mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa rumah/tempat pengganti tersebut dalam ayat (1) disediakan oleh yang

meminta penghentian sewa/atau pengosongan, bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bila rumah/tempat pengganti diberikan dalam bentuk uang atau rumah dalam bentuk hibah, maka jumlahnya/nilainya pada saat itu, sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari jumlah harga atau nilai rumah yang diganti ; -----

13. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas *a quo* yang nyata-nyata telah merugikan langsung kepada diri Penggugat karena Penggugat saat ini kehilangan legalitas keabsahan dalam mendiami tanah dan bangunan *a quo*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selaknyalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dinyatakan BATAL/TIDAK SAH serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan dimaksud ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara gugatan ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 1/2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Izin Perumahan

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIP) Nomor : TS.1.04/00003/01.05 tanggal 4 Maret 2002 dan Nomor :

US.1.04/00001/01.05 Tanggal 6 Maret 2002 Serta Penetapan Harga Sewa

Nomor : HS 035UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Januari 1983 dan HS 036UP/

DKI/II/1983 Tanggal 4 Pebruari 1983, atas nama Dady Halimin ;

-
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 1/2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor : TS.1.04/00003/01.05 Tanggal 4 Maret 2002 dan Nomor : US.1.04/00001/01.05 Tanggal 6 Maret 2002 Serta Penetapan Harga Sewa Nomor : HS 035UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Januari 1983 dan HS 036UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Pebruari 1983 ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Santuso, S.H., dan Andi Faisal, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2013, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Elveri, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1247/-1.796.6 tertanggal 3 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Mei 2013, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari OMAR OSMAN BADJENED, HAWA Binti MUHAMMAD NUR, HIKMAH Binti ABDULLAH BADJENED, NASIR Bin ACHMAD, S.H, IBRAHIM Bin ACHMAD dan DIPL. ING HASSAN ALI BADJENED yang diwakili oleh Kuasa Insidentilnya DIPL. ING HASSAN ALI BADJENED, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Pebruari 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 32/G/2013/

PTUN-JKT/INTV ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT, pada tanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi serta didudukkan sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Para Pemohon Intervensi untuk ikutserta atau diikutsertakan dalam proses perkara ini dan didudukkan sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela tertanggal 19 Juni 2013, maka pada persidangan yang ditetapkan telah datang menghadap Kuasanya bernama DIPL. ING HASSAN ALI BADJENED ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Mei 2013, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam Jawaban ini ;

2. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1/2013 tentang Pencabutan/

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Surat Ijin Perumahan (SIP) No. TS.1.04/00003/01.05

tanggal 4 Maret 2002 dan No. US.1.04/00001/01.05 tanggal 6 Maret

2002, serta Penetapan Harga Sewa No. HS.035 UP/DKI/I/1983 tanggal

4 Januari 1983 dan No. HS.036 UP/DKI/II/1983 tanggal 4 Pebruari

1983 ; -----

3. Bahwa terhadap rumah sengketa adalah rumah ber – SIP (Surat Ijin Perumahan) No. TS.1.04/00003/01.05 tanggal 4 Maret 2002 dan SIP No.

US.1.04/00001/01.05 tanggal 6 Maret 2002 atas nama Dady

Halimin yang masing-masing masa berlakunya berakhir pada tanggal

26 Januari 2005 ;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Surat Ijin Perumahan (SIP) secara otomatis menciptakan hubungan sewa menyewa antara pemegang Surat Ijin Perumahan (SIP) dengan pemegang hak atas suatu rumah ; -----

5. Bahwa atas penghunian sesuai Surat Ijin Perumahan (SIP) tersebut telah diterbitkan Penetapan Harga Sewa No. HS.035 UP/DKI/I/1983 tanggal 4 Januari 1983 dan No. HS.036 UP/DKI/II/1983 tanggal 4 Pebruari 1983 ; -----

6. Bahwa Saudara Hassan bin Ali Badjened selaku pemilik (Penggugat) rumah/bangunan telah menggugat Dady Halimin / penghuni (Tergugat I) dan Dinas Perumahan DKI Jakarta (Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 161/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 27 April 2007 yang pada intinya menyatakan antara lain untuk mengosongkan rumah dan mencabut/membatalkan SIP No. TS.1.04/00003/01.05 tanggal 4 Maret 2002 dan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US.1.04/00001/01.05 tanggal 6 Maret 2002, serta Penetapan Harga

Sewa No. HS.035 UP/DKI/II/1983 tanggal 4 Januari 1983 dan No.

HS.036 UP/DKI/II/1983 tanggal 4 Pebruari 1983 ;

7. Bahwa putusan perkara No. 161/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2007 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 259/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2587 K/Pdt/2009 tanggal 25 September 2012 amarnya antara lain menyatakan memerintahkan Dinas Perumahan DKI Jakarta untuk membatalkan Surat Ijin Perumahan (SIP) yang diterbitkan atas rumah di Jalan Pasar Baru Nomor 37 Jakarta Pusat masing-masing SIP No. TS.1.04/00003/01.05 tanggal 4 Maret 2002 dan No. US.1.04/00001/01.05 tanggal 6 Maret 2002, maupun Surat Keputusan Penetapan Harga Sewa yang diterbitkan Tergugat II ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas makan penerbitan keputusan Tergugat No. 1/2013 tanggal 3 Januari 2013 telah sejalan dengan putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2007 jo. No. 259/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008 jo. No. 2587 K/Pdt/2009 tanggal 25 September 2012, sehingga apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat telah terbantahkan seluruhnya menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;

2. Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1/2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Ijin Perumahan (SIP) No. TS.1.04/00003/01.05 tanggal 4 Maret 2002 dan No. US.1.04/00001/01.05 tanggal 6 Maret 2002, serta Penetapan Harga Sewa No. HS.035 UP/DKI/I/1983 tanggal 4 Januari 1983 dan No. HS.036 UP/DKI/II/1983 tanggal 4 Pebruari 1983 adalah sah menurut hukum ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 26 Juni 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas legal standing untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, menuntut dinyatakan tidak sah Surat Keputusan Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta No. 1/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pencabutan Surat Ijin Perumahan (SIP) No. TS.1.04/00003/01.05 tertanggal 4 Maret 2002 dan Surat Ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan (SIP) No. US.1.04/00001/01.05 tertanggal 6 Maret 2002 ;

2. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2007 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 259/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2587 K/Pdt/2009 tanggal 25 September 2012, bahwa Surat Ijin Perumahan (SIP) No. TS.1.04/00003/01.05 tertanggal 4 Maret 2002 dan Surat Ijin Perumahan (SIP) No. US.1.04/00001/01.05 tertanggal 6 Maret 2002 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, dan penghunian Penggugat atas rumah di Jl. Pasar Baru No. 37 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

3. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas legal standing untuk mempermasalahkan Surat Keputusan Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta No. 1/2013 tanggal 3 Januari 2013 ;

Atas hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi sangatlah beralasan hukum, dan karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dianggap sebagai telah termasuk dalam pokok perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya ;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan Surat Ijin Perumahan atas rumah di Jl. Pasar Baru No. 37 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;

4. Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak, sebab rumah di Jl. Pasar Baru No. 37 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 623/Pasar Baru (Bukti T-II Intv – 1) ;

5. Bahwa kedudukan Tergugat II Intervensi atas rumah berikut hak atas tanahnya di Jl. Pasar Baru No. 37 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar tersebut juga dipertegas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 259/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2587 K/Pdt/2009 tanggal 25 September 2012 (Bukti T-II Intv – 2 a,b,c) ;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 259/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2587 K/Pdt/2009 tanggal 25 September 2012 bahwa Surat Ijin Perumahan (SIP) No. TS.1.04/00003/01.05 tertanggal 4 Maret 2002 dan Surat Ijin Perumahan (SIP) No. US.1.04/00001/01.05 tertanggal 6 Maret 2002 (obyek gugatan) telah dinyatakan batal dan tidak berlaku, dan memerintahkan kepada Dinas Perumahan DKI Jakarta untuk melakukan pembatalan terhadap Surat Ijin Perumahan (SIP) No. TS.1.04/00003/01.05 tertanggal 4 Maret 2002 dan Surat Ijin Perumahan (SIP) No. US.1.04/00001/01.05 tertanggal 6 Maret 2002 tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2587 K/Pdt/2009 tanggal 25 September 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 259/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2007 telah dilakukan anmaning / teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 086/2012.Eks jo. No. 161/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst jo. No. 259/Pdt/2008/PT.DKI jo. No. 2587 K/Pdt/2009 tanggal 25 September 2012 (Bukti T-II Intv – 3) ;

8. Bahwa berdasarkan teguran / anmaning vide Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 086/2012.Eks jo. No. 161/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst jo. No. 259/Pdt/2008/PT.DKI jo. No. 2587 K/Pdt/2009 tanggal 25 September 2012, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta telah melaksanakan sendiri perintah amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2587 K/Pdt/2009

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 259/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008 jo. No. 161/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2007 yang memerintahkan untuk melakukan pencabutan Surat Ijin Perumahan (SIP) No. TS.1.04/00003/01.05 tertanggal 4 Maret 2002 dan Surat Ijin Perumahan (SIP) No. US.1.04/00001/01.05 tertanggal 6 Maret 2002 ;

9. Dengan demikian maka pencabutan No. TS.1.04/00003/01.05 tertanggal 4 Maret 2002 dan Surat Ijin Perumahan (SIP) No. US.1.04/00001/01.05 tertanggal 6 Maret 2002 yang dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta No. 1/2013 tanggal 3 Januari 2013 adalah sah menurut hukum karena merupakan pelaksanaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2587 K/Pdt/2009 tanggal 25 September 2012 ;

10. Diakui secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat sebagai penyewa atas rumah di Jl. Pasar Baru No. 37 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, akan tetapi berdasarkan Penggugat atas rumah tersebut telah dinyatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2587 K/Pdt/2009 tanggal 25 September 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 259/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008 jo. No. 161/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Demikian pula bahwa kedudukan Penggugat atas rumah di Jl. Pasar

Baru No. 37 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta

Pusat adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena hubungan sewa

menyewa atas rumah tersebut telah berakhir demi hukum berdasarkan

ketentuan Pasal 12 ayat (6) UU No. 4 Tahun 1992 jo. Peraturan

Pemerintah No. 44 Tahun 1994 :

Pasal 12 ayat (6) UU No. 4 Tahun 1992

"Sewa menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis atau tertulis tanpa batas waktu yang telah berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan telah berakhir dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini." ;

Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994

1). Sewa menyewa rumah baik dengan perjanjian tertulis maupun dengan perjanjian tidak tertulis yang tidak menetapkan batas waktu dan telah berlangsung sebelum berlakunya UU No. 4 Tahun 1992 dinyatakan berakhir dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut. ;

2). Dengan berakhirnya sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penghuni rumah atau penyewa dapat memperbarui sewa menyewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang baru dengan pemilik. ;

12. Satu dan lain hal bahwa pada Surat Ijin Perumahan (SIP) No.

TS.1.04/00003/01.05 tertanggal 4 Maret 2002 dan Surat Ijin

Perumahan (SIP) No. US.1.04/00001/01.05 tertanggal 6 Maret 2002

diberikan / dibuat dengan cara memanipulasi data, yaitu dengan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Nama Pemilik tidak diketahui, sedangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta No. HS.035 UP/DKI/I/1983 tanggal 4 Januari 1983 dan No. HS.036 UP/DKI/II/1983 tanggal 4 Februari 1983 tentang Penetapan Harga Sewa yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta disebutkan Nama Pemiliknya Omar O Bajened (Omar Osman Bajened), di mana Penggugat juga terbukti mengetahui pemiliknya dengan adanya kiriman uang sewa kepada pemilik dengan cara mengirimkannya melalui Pos Wesel, akan tetapi ditolak oleh pemilik (bukti T-II Intv – 4 a,b,c) ; -----

13. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta No. 1/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pencabutan Surat Ijin Perumahan (SIP) No. TS.1.04/00003/01.05 tertanggal 4 Maret 2002 dan Surat Ijin Perumahan (SIP) No. US.1.04/00001/01.05 tertanggal 6 Maret 2002 adalah sah menurut hukum, dan karena tuntutan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta No. 1/2013 tanggal 3 Januari 2013 tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat ; -----

14. Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, cukup alasan agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas seluruhnya, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan masing-masing tertanggal 8 Mei 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 15, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Dady Halimin ; (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P – 2 : Kartu Keluarga yang ditandatangani Lurah Pasar Baru, atas nama kepala keluarga Dady Halimin ; (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1/2013 Tanggal 3 Januari 2013 tentang Pencabutan/ Pembatalan Surat Izin Perumahan (SIP)

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : TS.1.04/00003/01.05 Tanggal 4 Maret 2002 dan Nomor :

US.1.04/00001/01.05 Tanggal 6 Maret 2002, serta Penetapan Harga

Sewa Nomor : HS 035UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Januari 1983 dan HS

036UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Pebruari 1983 ; (foto kopi sesuai dengan

asli) ; -----

4. Bukti P – 4 : Surat Izin Perumahan Nomor : TS.1.04/00003/01.05

Tanggal 4 Maret 2002 dan Nomor : US.1.04/00001/01.05 Tanggal 6

Maret 2002 ; (foto kopi sesuai dengan asli) ; ----

5. Bukti P – 5 : Penetapan Harga Sewa Nomor : HS 035UP/DKI/II/1983

Tanggal 4 Januari 1983 dan HS 036UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Pebruari

1983 ; (foto kopi sesuai dengan asli) ; --

6. Bukti P – 6 : Kuitansi tanggal 18 Desember 2002 sebagai tanda bukti

pembayaran uang sewa Bulan Januari 2002 sampai dengan Bulan

Desember 2012 sebesar Rp. 180.000,- ; (foto kopi sesuai dengan asli) ;

7. Bukti P – 7 : Bukti pembayaran uang sewa melalui Wesel Pos Dalam

Negeri tanggal kirim 2 Januari 2007 sebesar Rp. 360.000,- ditujukan

kepada Maryam BT. Muhamad Ali Bajened ; (foto kopi sesuai dengan

asli) ; -----

8. Bukti P – 8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2012 yang telah dibayar lunas oleh Penggugat melalui

Bank DKI Jakarta sebesar Rp. 5.315.538,- ; (foto kopi sesuai dengan

asli) ; -----

9. Bukti P – 9 : Akte d.d. tanggal 8 Mei 1934 No. 31 tentang Verkoop

En Koop yang dibuat oleh Kantoor Van Mr. A.H. Van Ophuijsen Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Te Batavia ; (foto kopi sesuai dengan asli) ;

10. Bukti P – 10 : Terjemahan dalam Bahasa Indonesia d.d. tanggal 8 Mei 1934 No. 31 tentang Jual Beli yang dibuat oleh Kantoer Van Mr. A.H. Van Ophuijsen Notaris Te Batavia oleh Harry Hartawan, penterjemah yang diambil sumpah ; (foto kopi sesuai dengan asli) ;

11. Bukti P – 11 : Hibah (schenking) Perusahaan tanggal 5 Desember 1977 yang diberi tanda gewaarmerkt No. 13.191/Duplo tanggal 25 Januari 1978 Henk Limanow, Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;

12. Bukti P – 12 : Copie Collationnee / Hibah (schenking) Perusahaan tanggal 30 Januari 1978 yang dibuat dihadapan Notaris H. Limanow, Notaris di Jakarta; (foto kopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P – 13 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST, tanggal 6 Desember 2007, dalam perkara antara Maryam (Siti Maryam), cs., melawan Dady Halimin, cs. ; (foto kopi sesuai dengan asli) ;

14. Bukti P – 14 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 259/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 27 Nopember 2008, dalam perkara antara Maryam (Siti Maryam), cs., melawan Dady Halimin, cs. ; (foto kopi dari foto kopi) ;

15. Bukti P – 15 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2587 K/Pdt/2009, tanggal 29 April 2010, dalam perkara antara Maryam (Siti Maryam), cs., melawan Dady Halimin, cs. ; (foto kopi dari foto kopi) ;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 s/d T - 9, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1/2013 Tanggal 3 Januari 2013 tentang Pencabutan/Pembatalan Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor : TS.1.04/00003/01.05 Tanggal 4 Maret 2002 dan Nomor : US.1.04/00001/01.05 Tanggal 6 Maret 2002, serta Penetapan Harga Sewa Nomor : HS 035UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Januari 1983 dan HS 036UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Pebruari 1983 ; (sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T - 2 : Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor : TS.1.04/00003/01.05 Tanggal 4 Maret 2002 atas nama Dady Halimin, yang masa berlakunya tanggal 26 Januari 2005 ; (sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T - 3 : Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor : US.1.04/00001/01.05 Tanggal 6 Maret 2002 atas nama Dady Halimin, yang masa berlakunya tanggal 26 Januari 2005 ; (sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T - 4 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : HS 035UP/DKI/II/1983 tentang Penetapan Harga Sewa Rumah/Bangunan yang terletak dan dikenal dengan nama Jl. Pasar Baru No. 37 Jakarta Pusat, tertanggal 4 Januari 1983 ; (sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T - 5 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : HS 036UP/DKI/II/1983 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Sewa Rumah/Bangunan yang terletak dan dikenal dengan nama

Jl. Pasar Baru No. 37 Jakarta Pusat, tertanggal 4 Januari 1983 ; (sesuai dengan asli) ; -----

6. Bukti T – 6 : Surat Permohonan dari Sdr. Dipl. Ing. Hassan Ali Badjened tertanggal 15 Nopember 2012 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung No. 2587 K/PDT/ 2009 tanggal 29 April 2010 ; (sesuai dengan asli) ; -----

7. Bukti T – 7 : Putusan Perkara No. 161/PDT.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 6 Desember 2007 ; (foto kopi sesuai kopi) ; -----

8. Bukti T – 8 : Putusan Perkara No. 259/PDT/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008 ; (foto kopi sesuai kopi) ; -----

9. Bukti T – 9 : Putusan Perkara No. 2587 K/PDT/2009 tanggal 29 April 2010 ; (foto kopi sesuai kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II.Intv - 1 s/d T.II.Intv - 4, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Surat Hak Milik No. 623, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, terbit tanggal 28 Oktober 1994 ; (sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti T.II.Intv-2 a : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/PDT.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 6 Desember 2007 ; (sesuai dengan salinan) ; -----

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv-2 b : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 259/PDT/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008 ; (sesuai dengan kopi) ; -----

4. Bukti T.II.Intv-2 c : Putusan Mahkamah Agung RI No. 2587 K/PDT/2009 tanggal 29 April 2010 ; (sesuai dengan kopi) ; -----

5. Bukti T.II.Intv-3 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 086/2012.Eks jo. No. 161/PDT.G/2007/PN.JKT.PST jo. No. 259/PDT/2008/PT.DKI jo. No. 2587 K/PDT/ 2009 ; (sesuai dengan kopi) ; -----

6. Bukti T.II.Intv-4 a : Surat Izin Perumahan (SIP) No. TS.1.04/00003/01.05 tertanggal 4 Maret 2002 ; (sesuai dengan kopi) ; -----

7. Bukti T.II.Intv-4 b : Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Hs 035 UP/DKI/II/1983 tentang Penetapan Harga Sewa Rumah/Bangunan yang terletak dan Dikenal dengan nama Jalan Pasar Baru No. 37, Jakarta Pusat ; (sesuai dengan kopi) ; -

8. Bukti T.II.Intv-4 c : Surat Keterangan dari Pos Indonesia tertanggal 20 September 2007 ; (sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 11 Juli 2013, sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1/2013, tanggal 3 Januari 2013, tentang : Pencabutan/ Pembatalan Surat izin Perumahan (SIP) Nomor : TS.1.04/00003/01.05 Tanggal 4 Maret 2002 Dan Nomor : US.1.04/00001/01.05 Tanggal 6 Maret 2002, Serta Penetapan Harga Sewa Nomor : HS 035UP/DKI/II/1983 Tanggal 4 Januari 1983 dan HS 036UP/DKI/II/1983, Tanggal 4 Pebruari 1983 (Obyek Sengketa/ Bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan Surat Jawabannya masing-masing tertanggal 2 Mei 2013 dan 26 Juni 2013, yang mana Tergugat tidak menyampaikan Eksepsi dan langsung pada pokok perkara, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ; -----

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II

Intervensi yaitu bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 161/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 6 Desember 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 259/PDT/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2587 K/Pdt/2009, tanggal 25 September 2012, yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dalam amar putusannya pada intinya menyatakan bahwa Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor : TS.1.04/00003/01.05 tanggal 4 Maret 2002 dan Nomor : US.1.04/00001/01.05 tanggal 6 Maret 2002, serta Penetapan Harga Sewa Nomor : HS 035 UP/DKI/II/1983 tanggal 4 Januari 1983 dan HS 036 UP/DKI/II/1983 tanggal 4 Pebruari 1983 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, dan penghunian Penggugat atas rumah di Jalan Pasar Baru No.37 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa aquo karena Obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dimana Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terkena Ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan (kewenangan absolut Pengadilan) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan (vide pasal 77 (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa apabila di cermati bukti T - 7 s/d T - 9 identik dengan T.II.Int - 2 a s/d T.II.Int - 2 c, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 161/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 6 Desember 2007 jo Putusan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 259/PDT/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2587 K/Pdt/2009 tanggal 25 September 2012, yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang dalam amar Putusannya menyatakan memerintahkan Tergugat II Intervensi untuk membatalkan Surat Izin Perumahan yang diterbitkannya atas rumah di Jalan Pasar Baru No. 37, Jakarta Pusat, masing-masing Surat Ijin Perumahan (SIP) No. TS.1.04/00003/01.05 tertanggal 4 Maret 2002 dan Surat Ijin Perumahan (SIP) No. TS.1.04/00001/01.05 tertanggal 4 Maret

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 maupun Surat Keputusan Penetapan harga sewa yang diterbitkan oleh

Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak dalam perkara Nomor : 161/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST adalah : Penggugatnya Siti Maryam, dkk, Tergugat I nya Dadi Halimin, Tergugat II nya Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Perumahan DKI Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Obyek Sengketa, yang mana dalam konsideran bagian membaca serta bagian menimbang terlihat jelas, bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa karena melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 161/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 6 Desember 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 259/PDT/2008/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2008, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2587 K/Pdt/2009 tanggal 25 September 2012, yang sudah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan bukti T-1, dengan bukti T-7, T-8, T-9 dengan ketentuan Pasal 2 huruf e UU Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa karena berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Peradilan, dan oleh karenanya maka Obyek Sengketa tidak bisa dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat, saksi serta ahli yang telah disampaikan oleh Para Pihak telah dipertimbangkan, namun sesuai Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya alat bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan dalam Putusan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap disimpan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

Halaman 33 dari 31 halaman Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 oleh kami I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, HUSBAN, S.H., M.H dan HARYATI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

t.t.d

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H

HUSBAN, S.H., M.H

t.t.d

HARYATI, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	240.000,-
3. Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
7. ATK	Rp.	50.000,-

----- +
Jumlah Rp. 342.000,-

(Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)